



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 45/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN CEPER KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 14/PP.05.3-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara se-Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CEPER KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cepur Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 02 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI

41

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 45/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN CEPER KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN CEPER
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A DESA/KELURAHAN*) SREBEGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NGADIMO	L	TEGAL PUCUNG, RT 013 RW 06
2	NUR RAHMADI ABADI	L	KLEGEN, RT 14 RW 07
3	WURYANTO	L	JAYAN, RT01 RW 01

B DESA/KELURAHAN*) JAMBU KIDUL

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS WURYANTO	L	KEMASAN RT 2/RW 3 JAMBUKIDUL
2	SAGIMAN	L	JAMBU KIDUL, RT 02 RW 07
3	SRIYONO	L	JAMBU KIDUL, RT 01 RW 04

C DESA/KELURAHAN*) KUJON

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BENIS JAYANTO	L	NGENTAK, RT 01 RW 02
2	JOKO SUNARWAN	L	KULUPAN, RT 01 RW 10
3	SUCI MONICA DWI	P	KUJON, RT 02 RW 07

D DESA/KELURAHAN*) JOMBOR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDRI WIBOWO	L	JAYAN RT. 01 RW. 06
2	HARYANTO	L	SUMBER LOR RT. 01 RW. 07
3	YAYAN DWI SUPRIYANTO	L	KRAWINGAN, RT 02 RW 02

E DESA/KELURAHAN*) KURUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GIYANTI S.IP, S.Pd	P	JAGAN, KURUNG, CEPER
2	RIZKI ARYONO ST	L	PUTATAN, KURUNG, CEPER
3	SRI HADI	L	KARANGGEDEMPEL, KURUNG

F DESA/KELURAHAN*) KAJEN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARRY CAHYO NUGROHO, SKom	L	SUMBERJO RT 03/RW 06, KAJEN
2	INGE DWI BUDI HASTUTI, S.Pd.	P	KAJEN RT 04/RW 04, KAJEN
3	MURDANI SE	L	TOPENG RT 04/RW 08, KAJEN

G DESA/KELURAHAN*)

MLESE

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SRI SUHARYANTO	L	MLESE
2	PUTRA SETIO NUGROHO.S.kom	L	MLESE
3	SUGIYANTO	L	MLESE

H DESA/KELURAHAN*)

DLIMAS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Drs SUMARSONO	L	DLIMAS
2	SISWANTO	L	DLIMAS
3	SUWARTO	L	DLIMAS

I DESA/KELURAHAN*)

JAMBU KULON

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Drs.RIBOWO	L	JAMBUKULON
2	MARYONO	L	JAMBUKULON
3	SUTRISNO	L	JAMBUKULON

J DESA/KELURAHAN*)

MEGER

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Drs.RIYANTO	L	MEGER
2	NURSALAM	L	MEGER
3	ZAINAL ABIDIN	L	MEGER

K DESA/KELURAHAN*)

KLEPU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BASUKI	L	KLEPU RT. 03, RW. 03
2	MUHAMMAD MIFTAH	L	BESOLE RT.01 RW. 07
3	SRI WAHYANTO	L	KRENEKAN RT. 04 RW. 05

L DESA/KELURAHAN*)

TEGALREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARTONO	L	TEGALREJO RT. 01 RW.09
2	MUH. SAEBANI	L	BATUR RT. 01 RW. 02
3	SAMSUL HADI	L	BATUR RT. 03 RW. 01

M DESA/KELURAHAN*)

NGAWONGGO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALI NGIMRON	L	DOYO RT. 20 RW. 09
2	NUKMAN WAHIDIN	L	SENDEN RT. 08 RW.04
3	SLAMET WIBOWO	L	DOYO RT. 27 RW. 12

N DESA/KELURAHAN*)

CEPER

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CHRISTIANI PURWANINGSIH	P	PASON RT. 01 RW. 08
2	GUNAWAN	L	PASON RT. 03 RW. 08
3	SRI HARYANTO	L	JEBLOGAN RT. 01 RW. 03

1	ADI PRAMONO	L	TUWUHAN, PASUNGAN
2	HARDANA	L	KASARAN RT. 03 RW. 01
3	ALEX WAHYUDI	L	PASUNGAN RT. 01 RW. 03

P DESA/KELURAHAN*) KUNCEN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGIHARTO	L	KASIHAN RT. 01 RW.01
2	SUJianto	L	METUKAN RT. 01 RW. 08
3	YUSTINUS MUNARIS	L	TUWUHAN RT.01 RW. 06

Q DESA/KELURAHAN*) POKAK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	APRILIANA, SE	L	TEGALDUWUR RT. 02 RW. 06
2	KARYADI, S.Pd.	L	POKAK RT. 01 RW. 04
3	SRI DASIH, S.Pd.	P	POKAK RT. 03 RW. 02

R DESA/KELURAHAN*) CETAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DADIYO	L	MORISAN CETAN
2	DARMAN	L	CETAN RT. 02 RW. 01
3	SUDARJO	L	CETAN, CETAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN


KARTIKA SARI HANDAYANI

Ym